

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks teori dan praktik, manusia mempunyai naluri untuk bergaul dengan sesamanya sejak dia dilahirkan di dunia. Hubungan dengan sesamanya merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, sehingga dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, dia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya.¹

Merupakan fitrah dalam kehidupan setiap manusia di dunia ini dan telah menjadi kodrat Ilahi bahwa manusia dengan jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan), mempunyai daya tarik satu sama lainnya untuk hidup bersama atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin melalui pernikahan yang sah.

Cukup logis bahwa Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur ikatan laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan, sehingga dengan pernikahan tersebut, kedua belah pihak (suami-istri) dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan.

¹ Titik Triwulan Tutik, dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah (Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, h. 3

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadis. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang dikehendaki Allah untuk para hamba-Nya. Ini sudah menjadi Hukum alam, bahwa pernikahan sebenarnya merupakan salah satu syari'at untuk semua makhluk meliputi alam, manusia maupun hewan.² Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ya>sin ayat 36:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *"Maha suci Zat yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."*³

Dengan melakukan perkawinan sesuai dengan syari'at Islam, Allah menjanjikan akan memberikan kehidupan yang berkecukupan dan menghilangkan berbagai macam kesulitan.⁴

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun dengan kemanusiaan. Karena dalam perkawinan itu dapat menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari yang dilarang Allah.⁵

² Al- Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, h. 1

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 170

⁴ M. A. Asyhari, Ummu Khoiroh, *Ku Pinang Engkau Secara Islami*, h. 87

⁵ Al- Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, h. 6

Hal ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري
ومسلم)

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu hendaklah menikah, sebab menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Namun, jika belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya. (HR. Imam Bukhari-Muslim).⁶

Secara realita, perkawinan adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan. Karena tujuan perkawinan itu adalah supaya manusia mempunyai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat atau dengan kata lain, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. karena perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat.⁷ Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

⁶ Shohih Muslim, Juz 5, h. 1949

⁷ Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, h. 16

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." ⁸

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Perjanjian perkawinan (*Al-mis'aq az zaujiyah*) yang diambil oleh suami-istri tersebut adalah janji kepada Allah, dan ia telah membingkai sembilan puluh delapan persen (98%) dalam kehidupan bersama dan mengandung aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan selama menempuh kehidupan bersama, kealpaan salah satu pihak untuk melaksanakannya baik seluruh atau sebagian, akan mengakibatkan tuntutan perceraian karena telah melanggar dan melalaikan perjanjian dengan Allah.¹⁰

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 644

⁹ *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, h. 5

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, h. 439

Perkawinan harus dimaknai bukan hanya sekedar hubungan kemitraan antara suami-istri. Karena ikatan perkawinan berkaitan juga dengan kemitraan dan tanggungjawab kepada Allah SWT. Dalam ikatan perkawinan terdapat perjanjian ganda yaitu perjanjian antara pasangan suami-istri dan antara keduanya dengan Allah tujuannya pun harus dicari dalam konteks spiritual.¹¹

Adanya suatu ikatan yang sah, akan menimbulkan akibat Hukum diantara masing-masing pihak yang bersangkutan. Sehingga dengan terjalinnya hubungan suami-istri timbullah hak dan kewajiban diantara keduanya. Seorang suami mempunyai kewajiban-kewajiban yang menjadi hak istri, begitu juga seorang istri mempunyai kewajiban-kewajiban yang menjadi hak suami. Diantara keduanya saling membutuhkan dan melengkapi demi tercapainya tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang aman dan tenteram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).¹²

Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹³

¹¹ Ibrahim Amani, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, h.19

¹² Thabib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h. 47

¹³ Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal tarigan, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, h. 180

Tujuan yang mulia sebagaimana tersebut diatas dapat terwujud bilamana suami-istri dapat melaksanakan kewajibannya dan memenuhi hak-hak masing-masing. Namun pada situasi dan kondisi tertentu terkadang pemenuhan hak dan kewajibannya tidak dapat terlaksana sebagaimana hubungan suami-istri pada umumnya.

Diantara kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip bahwa suami adalah sebagai pemimpin keluarga yang harus bertanggungjawab terhadap keluarganya.¹⁴ Terutama dalam pemenuhan kebutuhan nafkah dengan berusaha melalui berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara seorang istri berkewajiban taat pada suaminya dan berhak atas nafkah yang selayaknya demi kelangsungan rumah tangga yang harmonis, karena diantara tujuan disyariatkannya perkawinan adalah mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga.

Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup pokok bagi keluarga. Dengan terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi dan ditunjang dengan pemenuhan kebutuhan non-materi, maka apa yang diharapkan dalam perkawinan akan dapat dicapai dan dengan itu pula tuntunan agama untuk mendekatkan diri kepada Allah dapat terlaksana.

¹⁴ Ibrahim Amani, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, h. 129

Islam memandang perkawinan sebagai kemulyaan yang sangat tinggi demikian juga terhadap ilmu dan orang yang menuntutnya.¹⁵ Sebagaimana perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang mahasiswa. Melihat pernikahan tersebut, disamping memiliki tuntutan akademis terhadap kuliahnya juga memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Kebutuhannya pun semakin bertambah namun penghasilan relatif rendah tidak seperti suami pada umumnya, sehingga kewajiban untuk memberikan nafkah cenderung tersisihkan. Bahkan tidak sedikit dari mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang sudah menikah tetapi belum bekerja. Sehingga hak istri mendapatkan nafkah menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarganya.

Padahal agama Islam telah mengatur bahwa suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga, bertanggungjawab penuh terhadap istrinya termasuk memberi nafkah dengan cara yang layak menurut kemampuan suami.

Apakah dengan adanya jaminan nafkah dari orangtua mereka dan karena mereka masih berstatus sebagai mahasiswa, maka kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya telah terpenuhi? Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengadakan penelitian terhadap kewajiban nafkah mahasiswa dengan judul **“REALISASI KEWAJIBAN NAFKAH PERKAWINAN MAHASISWA IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM”**.

¹⁵ M. Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, 109

B. Rumusan masalah

1. Apa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya?
2. Bagaimana realisasi kewajiban nafkah perkawinan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap realisasi kewajiban nafkah perkawinan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya?

C. Kajian pustaka

Sesuai dengan data yang terdapat dalam perpustakaan melalui penelusuran data yang telah penulis lakukan, masalah realisasi kewajiban nafkah dalam perkawinan mahasiswa belum pernah diteliti oleh seorang mahasiswapun. Namun sebenarnya banyak mahasiswa yang meneliti tentang nafkah akan tetapi dalam kontek permasalahan yang berbeda hanya saja ada beberapa penelitian yang hampir sama yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya diantaranya adalah saudara Baidhowi, Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal as-Syakhshiyah lulusan tahun 1999 dengan judul Tanggungjawab suami terpidana terhadap nafkah istri dalam perspektif Islam dan saudara Khasbollah Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal as-Syahshiyah lulusan tahun 1997 yang mengangkat masalah tentang nafkah dengan tinjauan Hukum Islam dan masalahnya bagi wanita karier.

Dari kedua skripsi tersebut tidak ada kesamaan dalam persoalan dan permasalahan yang diangkat, karena satu sama lain hanya memiliki kesamaan pada satu variable yang ada dalam judul skripsi. Keduanya fokus terhadap variabel sesuai dengan masalahnya masing-masing.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Untuk mengetahui realisasi kewajiban nafkah perkawinan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap realisasi kewajiban nafkah perkawinan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

E. Kegunaan hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Diharapkan berguna bagi perkembangan pengetahuan di bidang perkawinan terutama mengenai kewajiban nafkah dalam perkawinan mahasiswa.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi yang membutuhkan masalah mengenai kewajiban nafkah dalam perkawinan mahasiswa.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan peneliti khususnya.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian di masa akan datang.

F. Definisi operasional

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan mengenai variabel tertentu untuk mempermudah pemahaman dan untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam memahami masalah-masalah yang ada.

Kata-kata yang dimaksud adalah:

Realisasi Kewajiban Nafkah :Secara terminologi menurut jumhur ulama' nafaqah adalah belanja yang meliputi sandang, pangan dan papan.¹⁶ Dalam buku Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khottob disebutkan, Nafkah adalah belanja

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 166

kebutuhan makan, tempat tinggal (kebutuhan primer, sekunder dan tersier).¹⁷ Dengan demikian realisasi kewajiban nafkah disini adalah pelaksanaan pemberian nafkah yang meliputi sandang, pangan dan papan.

Perkawinan Mahasiswa : Berasal dari kata nikah (**نكح**) yang berarti berarti bergabung (**ضم**), hubungan kelamin (**وطئ**) dan juga berarti akad (**عقد**).¹⁸ Imam Syafi’I memberikan pengertian nikah sebagai suatu akad yang menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sesuai dengan arti *majazi* nikah adalah hubungan seksual.¹⁹ Yang dimaksud dengan Perkawinan Mahasiswa dalam skripsi ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa (seseorang belajar di Perguruan Tinggi) tepatnya adalah mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya semester IV, VI dan VIII.

¹⁷ Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab ra* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), 391

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), 29

¹⁹ Ensiklopedi Islam 4, hal 330

Tinjauan Hukum Islam : adalah pendapat atau pandangan yang didasarkan pada Hukum yang disimpulkan dari dalil-dalil baik al-Qur'an, Hadis maupun pendapat para ulama'.

Dengan demikian secara spesifik, penelitian ini melihat tentang perkawinan mahasiswa yang realisasi kewajiban nafkahnya terkesan dikesampingkan karena sebagai mahasiswa disamping pencari ilmu juga bertanggungjawab terhadap keluarga sehingga dianggap sulit dilakukan.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka data yang dihimpun meliputi:

- a. Data tentang faktor terjadinya perkawinan mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya
- b. Data tentang realisasi kewajiban nafkah perkawinan mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya
- c. Data tentang tinjauan Hukum Islam terhadap realisasi kewajiban nafkah perkawinan mahasiswa, meliputi pemahaman terhadap dalil al-Qur'an dan Hadis serta pemahaman terhadap pendapat ulama'.

2. Sumber Data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer ini berupa keterangan-keterangan dari pelaku yaitu mahasiswa fakultas Syari'ah yang sudah menikah dibatasi dari semester IV sampai VIII.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti dokumentasi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan literatur-literatur mengenai perkawinan mahasiswa dan kewajiban nafkah. Antara lain:

- a. Risalah nikah oleh H.S.A. Al-Hamdani
- b. Fiqh Wanita oleh Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah
- c. Hukum perkawinan Islam di Indonesia oleh Prof.DR. Amir Syarifuddin
- d. Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah oleh Abdur Rahman al-Jaziry
- e. Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
- f. Kompilasi Hukum Islam

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Kualitatif

Data Kualitatif yaitu data yang menunjukkan kualitas mutu dari sesuatu yang ada berupa keadaan, proses keadaan, peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan dalam bentuk perkataan.²⁰

Adapun data kualitatif meliputi data tentang:

- a) Keadaan mahasiswa yang sudah menikah
- b) Kewajiban tentang nafkah, dan
- c) Gambaran umum tentang lokasi penelitian, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

2) Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka statistik. Dalam penelitian ini data statistik hanya bersifat data pelengkap dikarenakan penelitian ini penelitian kualitatif. Dengan demikian yang menjadi data kuantitatif adalah tentang jumlah mahasiswa yang diteliti dan prosentasenya.

3. Subyek Penelitian

²⁰ Haridi Nawawi dan M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, h. 49

Dalam penelitian ini, yang dijadikan subyek penelitian adalah mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya semester IV sampai dengan semester VIII yang sudah menikah yang berjumlah 28 mahasiswa.

4. Teknik Pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data merupakan upaya peneliti dalam mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan. Untuk mengumpulkan data-data yang akurat, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Metode observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian.²¹ Yaitu mengenai fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Metode wawancara (interview)

Yaitu suatu bentuk komunikasi verbal.²² Dalam artian bahwa metode ini berbentuk tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²³ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang faktor perkawinan dan pelaksanaan kewajiban nafkah dalam perkawinan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 120

²² S. Nasution, *Metode Research*, h. 133

²³ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 94

mahasiswa. Interview ini dilakukan oleh peneliti kepada sebagian mahasiswa yang telah menikah, keluarga dan temannya.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²⁴

Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data tentang jumlah keseluruhan mahasiswa, gambaran umum obyek penelitian termasuk juga sejarah dan struktur Organisasi.

d. Metode angket

Metode angket adalah cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh responden sebagai alat mengumpulkan informasi.

Metode angket ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian dan untuk mendukung data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara).

5. Teknik Analisis Data

Setelah selesai upaya pengumpulan data, kemudian penulis mengadakan analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan metode induktif yaitu membawa sesuatu yang khusus yaitu berupa data tentang realisasi

²⁴ Suharsimi Arikunto, h. 206

kewajiban nafkah dalam perkawinan mahasiswa yang selanjutnya digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum yaitu tinjauan Hukum Islam tentang kewajiban nafkah yang dimaksud sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan dari riset yang telah dilakukan.

Prosedur data yang digunakan adalah analisa kualitatif, selanjutnya upaya analisa ini digunakan suatu tehnik deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulannya jelas, dasar, faktual sehingga dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah tidak terlalu dalam tetapi hanya pada analisis presentase.²⁵

Walaupun pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, namun tidak memungkiri data numeric atau angka seperti prosentase dan jumlah tetap digunakan sekedar untuk mempermudah dalam memberikan gambaran dan jawaban kesimpulan, yaitu menggunakan rumus analisa prosentase :

$$P : \frac{F}{N} \times 100 \%$$

N

P : Angka Prosentase

F : Frekuensi yang dicari prosentasenya

²⁵ Saifuddin Azwar, MA., *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 6

N : Number of case (jumlah prosentase atau banyaknya individu yang diteliti).

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini jelas dan terarah pada pokok persoalan, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan sistematika Pembahasan. Bab ini yang akan mengantarkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sebagai pijakan awal atau juga disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dari bab ini akan terlihat gambaran besar dari semua isi skripsi ini.

BAB II: Merupakan Landasan Teori yang menguraikan tentang masalah perkawinan pada umumnya terutama perkawinan mahasiswa dan juga mengenai nafkah.

Dalam bab ini dibicarakan konsep atau pokok-pokok pernikahan menurut Hukum Islam meliputi pengertian, dasar Hukum, tujuan, rukun dan syarat serta perkawinan mahasiswa. Disamping itu juga dibahas tentang nafkah yang meliputi pengertian, dasar Hukum, sebab-sebab wajibnya nafkah, bentuk, jenis dan standart ukuran

serta gugurnya kewajiban.

- BAB III: Bab ini berupa hasil penelitian yang mengemukakan tentang realisasi kewajiban nafkah dalam perkawinan mahasiswa fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan hal-hal yang berkaitan dengannya.
- BAB IV: Bab ini berisi tentang analisa penulis dari hasil penelitian tentang faktor terjadinya perkawinan dan realisasi kewajiban nafkah dalam perkawinan mahasiswa fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan menggunakan pisau analisa menurut tinjauan Hukum Islam.
- BAB V: Merupakan akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan disertai saran-saran.

